

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL
BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
PADA PRODUK MAKANAN OLAHAN
DAGING DI KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN
SIAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

**NAMA : Jurman Selo Kusma
NPM : 2074201094**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN PEMBUKA

Hormat tanda berbudi pekerti
Etika tertanam dalam budaya
Alhamdulillah bisa tampil disini
Berkat bimbingan penguji semua

Burung merpati dimakan luak
Dijadikan hiasan di dalam taman
Carilah ilmu di kampus unilak
Sebagai bekal di masa depan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : JURMAN SELO KUSUMA
NPM : 2074201094
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI
HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN
KECIL PADA PRODUK MAKANAN OLAHAN
DAGING DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN
SIAK

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Indra Afrita, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

Yalid, S.H., M.H.



Mengetahui
Dekan

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : JURMAN SELO KUSUMA
NPM : 2074201094
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI
HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN
KECIL PADA PRODUK MAKANAN OLAHAN
DAGING DI KECAMATAN KABUPATEN SIAK.

TANGGAL LULUS : 01 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. INDRA AFRITA, S.H., M.H.

SEKRETARIS

WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. VALID, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : JURMAN SELO KUSUMA
NPM : 2074201094
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Jurman Selo Kusuma
Nim : 2074201094
Program studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PRODUK MAKANAN OLAHAN DAGING DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandang-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 11 Mei 2024



Jurman Selo Kusuma
2074201094

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Rabb semesta alam, atas kuasa dan penyertaan-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa wasilah menuju makrifatullah.

Penelitian ini berjudul pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Ketertarikan penulis memilih judul tersebut berawal dari pengamatan penulis bahwa banyak dari pelaku usaha mikro dan kecil pada produk makan olahan daging tidak mendaftarkan produknya dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal, padahal secara hukum pelaku usaha mikro dan kecil wajib untuk sertifikasi halal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Setelah melalui rangkaian proses penelitian, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Setelah skripsi ini dapat dipertahankan dihadapan majelis penguji maka dengan sendirinya berakhirilah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas kesempatan, fasilitas dan pelayanan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning maka penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Bapak Dr. Zamzami, M.Kom, bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., AK.CA, bapak Dr. Hardi, S.E., M.M. Masing-masing dalam kapasitasnya selaku wakil Rektor I, II dan III Universitas Lancang Kuning;

3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. Bapak Mhd. Azani, S.Th.I., M.S.I, Ibu Yetti, S.H., M.Hum, Ph.D dan Bapak Irfansyah, S.Pi, S.H., M.H. masing-masing dalam kapasitasnya selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
5. Ibu Dr. Indra Afrita, S.H., M.H. dalam kapasitasnya selaku Pembimbing I atas jasanya membimbing penulis sehingga memberikan kontribusi pemikiran dalam penyelesaian skripsi;
6. Bapak Dr. Yalid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan pemikirannya pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan memenuhi kaidah metode penelitian;
7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
8. Seluruh tenaga kependidikan atas pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
9. Buat Ayahanda dan Ibunda serta adik saya dan seluruh keluarga besar penulis yang memotivasi dan perhatian selama studi dan seluruh aktivitas penulis;
10. Kepada teman-teman motivasi, Elsi Maura, Geby Gultom, Putri Simanjuntak, Otniel Theopilus Simanjuntak, Indra Sianturi, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;

11. Kepada teman-teman seperjuangan, Alexsander, Otniel, Kaifal, Diki, Riang yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Pekanbaru, 11 Mei 2024

Jurman Selo Kusuma

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	20
A. Gambaran Umum Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	20
B. Gambaran Umum Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pada Produk Makanan di Kecamatan Tualang.....	22
C. Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak.....	26

BAB III	PENGATURAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP USAHA MIKRO DAN KECIL DAN PERANAN HUKUM MEMBENTUK BUDAYA MASYARAKAT.....	33
A.	Tinjauan Pengaturan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil.....	33
B.	Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal.	38
C.	Tinjauan Pengaturan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pada Produk Makanan Olahan Daging.....	44
D.	Peran Hukum Membentuk Budaya Masyarakat.....	46
BAB IV	PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PRODUK MAKAN OLAHAN DAGING DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK	50
A.	Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pada Produk Makan Olahan Daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	50
B.	Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pada Produk Makan Olahan Daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak...	56

C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pada Produk Makan Olahan Daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84
LEMBAR PANTUN.....	85

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini: pertama, Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak? Kedua, Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak? Ketiga, Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian menjelaskan dan menganalisis masing-masing dari rumusan masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menjelaskan tentang pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro dan kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai alat menganalisisnya, seperti faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, fasilitas, kesadaran masyarakat dan kebudayaan. Dari faktor-faktor tersebut problemnya terletak pada faktor fasilitas dan sarana, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan. Faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 faktornya terletak fasilitas dan sarana, kesadaran hukum, dan kebudayaan. Dari faktor fasilitas dan sarana disebabkan karena tidak adanya Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang telah bersertifikasi halal. Kemudian faktor kesadaran hukum masyarakat yang menjadi sasaran berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tersebut masih kurang, hal ini disebabkan masih kurangnya pendidikan hukum sehingga masih ada pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang melanggar ketentuan tersebut. Terakhir adalah faktor kebudayaan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah dalam hal ini pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Hal ini dikarenakan adanya budaya kompromistis yang sering terjadi dalam masyarakat. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 dijawab oleh pihak yang berkaitan atau berkapasitas dengan permasalahannya. Pertama, faktor keterbatasan fasilitas dengan membangun Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang telah bersertifikasi halal, ketiga, faktor kesadaran masyarakat di mana dalam hal ini diperlukan kerja sama dari masyarakat itu sendiri, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga diperlukan inisiatif masyarakat untuk membangun kesadaran hukumnya. Terakhir, faktor kebudayaan upaya yang bisa dilakukan adalah menyelenggarakan penyuluhan hukum.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Usaha Mikro dan Kecil, Tualang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang memiliki kekhususan dalam sistem perekonomiannya, sudah sewajarnya jika sistem perekonomian Indonesia memberikan tempat secara khusus kepada usaha mikro dan kecil untuk mengambil bagian dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, untuk memajukan kemampuan dalam menggerakkan usaha mikro dan kecil.¹

Usaha mikro dan kecil sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 mendefinisikan usaha tersebut, yaitu:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Memperhatikan definisi uraian di atas maka penjelasan dari isi pasal tersebut bahwa usaha mikro dan kecil merupakan usaha yang produktif yang dimiliki perorangan, Dalam hal ini, perbedaan kedua usaha mikro dan kecil tersebut terletak pada kriteria usaha mikro dan kecil dan omset yang dimiliki masing-masing badan

¹Peran UMKM dalam Meningkatkan perekonomian masyarakat, <http://inata.co.id/mediainata/peran-umkm-dalam-meningkatkan-ekonomi-masyarakat>, diakses pada tanggal 2 April 2024.

usaha. Dapat dilihat dari kegiatan pelaku usaha mikro dan kecil sudah mulai beragam mulai dari usaha kuliner, usaha *fashion*, dan agribisnis, salah satu bisnis atau usaha yang paling banyak digandrungi bahkan di kalangan muda sekali pun adalah usaha kuliner terutama pada usaha kuliner makanan dari olahan daging.

Usaha kuliner yang menghasilkan produk makanan seperti olahan daging begitu banyak diminati oleh konsumen. Contoh produk yang banyak diminati oleh konsumen seperti, Bakso, Siomay, Sate, Sosis, dan Nugget. Usaha tersebut merupakan salah satu usaha mikro dan kecil yang berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar dan bisnis ini terbilang cukup menjanjikan.

Kemudian di samping itu dalam menciptakan variasi produk perlu adanya kehalalan suatu produk yang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat halal, Sehingga dengan adanya sertifikat halal terhadap pelaku usaha khususnya pada produk olahan daging, agar konsumen mengetahui bahwa produk yang di pasarkan adalah halal dan menggunakan bahan yang dihalalkan sesuai syariat Islam.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan “bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal” dalam penjelasan tersebut menandakan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku usaha dan kemudian produk tersebut diedarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. kemudian hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan keaslian produk halal di

Indonesia, dengan memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi standar dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.²

Berdasarkan peraturan tersebut maka konsumen dapat memilih produk halal dengan rasa aman dan yakin bahwa konsumen terbebas dari bahan atau praktik yang tidak halal, pengaturan ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang memperhatikan dan menjaga kepedulian terhadap kepercayaan masyarakat Islam dan konsumen produk halal secara umum.³

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah berusaha untuk mengembangkan produk makanan yang halal di dalam negeri sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhan industri halal, untuk memahami industri halal dengan baik, sangat penting untuk memiliki pemahaman mendalam tentang implementasi kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Karna sertifikasi halal itu sendiri merupakan tanda pengakuan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan atau disediakan oleh suatu pelaku usaha mikro dan kecil telah memenuhi standar kehalalan yang diakui oleh majelis ulama Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, kemudian di dalam peraturan ini sudah mengatur secara khusus mengenai

²Badrus Saleh Arifin, *Penerapan Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*, Skripsi S-1 Hukum, Madura Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021, hlm. 5.

³D.Q, Alva Salam, Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makan dan Minuman Umkm di Kabupaten Sampang, *Jurnal Fuad*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2022, hlm. 8.

kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menjelaskan bahwa:

1. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal.
2. Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.

Pengaturan kewajiban sertifikasi halal yang sudah di jelaskan di atas, bahwa pelaku usah mikro dan kecil wajib memiliki sertifikasi halal yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil itu sendiri.

Berdasarkan peraturan di atas mengindikasikan bahwa yang didasarkan oleh pernyataan pelaku usaha, bahwa pelaku usaha menyatakan bahwa produk dan bahan yang digunakan oleh pelaku usaha adalah halal. Hal ini, mencakup semua aspek dari produksi hingga bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Dalam proses Produk Halal, Pelaku usaha juga menyatakan bahwa proses produksi yang pelaku usaha lakukan sesuai dengan standar halal yang mencakup seluruh proses produksi dari awal hingga akhir, termasuk pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi produk.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf C dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, untuk jenis produk yang didaftarkan merupakan produk tidak berisiko atau produk yang menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, selain itu produk tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang

sudah bersertifikasi halal. Pernyataan ini menjamin bahwa produk tersebut telah diproduksi dengan mematuhi prinsip-prinsip halal.

Penulis mengamati fakta yang ada di lapangan dari pelaku usaha mikro dan kecil khususnya di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, banyak dari pelaku usaha itu sendiri belum memiliki bersertifikat halal dengan kata lain tidak mendaftarkan kehalalan suatu produk yang mereka produksi, yang mana sudah dijelaskan bahwa produk yang diedarkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Berdasarkan keadaan tersebut tergambar oleh penulis bahwa adanya kesenjangan hukum yang tidak berjalan secara efektif antara aturan dengan kenyataan yang ada di lapangan yang berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil, dengan mencermati uraian di atas maka diperlukan kajian hukum sebagai upaya untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif sekaligus memecahkan masalah hukumnya, agar sejalan dengan isu hukumnya maka penulis menetapkan Judul **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pada Produk Makanan Olahan Daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- b. Untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan berkaitan dengan masalah yang diteliti sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Perspektif akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Perspektif praktis, diharapkan berguna bagi instansi pemerintah yang terkait seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak serta pelaku usaha mikro dan kecil lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori efektivitas hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, “bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya” Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum, mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika

faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.⁴

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai, ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan lima faktor sebagai berikut:

- 1) Faktor hukum sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kemudian dari kelima uraian faktor di atas saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

a. Faktor hukum itu sendiri.

Kemudian yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu “bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat

⁴Soerjono Soekanto, *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

hukum akan tetapi, juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor pertama adalah:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁵

b. Faktor penegak hukum.

Faktor penegak hukum menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik, handal dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai Mana petugas memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.⁶

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Kemudian sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas faktor tertentu dari prasarana, prasarana tersebut harus secara jelas memang

⁵Romli Atmassamita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

⁶Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bima Cipta, 1983), hlm. 80.

menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.⁷

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.⁸

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul, internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial, oleh karena itu, pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan.⁹

⁷*Ibid.* hlm. 82.

⁸Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 84

⁹*Ibid.*

d. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan merupakan aturan hukum agar dapat efektif dalam pencapaian tujuannya terdapat tiga unsur pokok yang berpengaruh yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan kultur masyarakat atau dikenal dengan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum merupakan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Jadi bahwa budaya hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap bagaimana aturan hukum itu tersebut dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dalam masyarakat.

Faktor budaya hukum adanya budaya malu atau budaya perasaan bersalah dari masyarakat. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka bersosialisasi dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum, studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum.¹⁰

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum, yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum. Dengan demikian, apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum atau tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimanah ideal hukum tidak berlaku.

Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum, masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat.

Bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang, ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti, 2000), hlm. 11.

berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi, oleh karena itu, dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu, kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan.

Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian, ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut, keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat.

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum sehingga ukuran- ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.¹¹

2. Kewajiban sertifikasi halal

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi halal itu sendiri merupakan suatu proses untuk memperoleh bersertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar yang telah ditetapkan.¹² Kewajiban sertifikasi halal tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

¹¹*Ibid.*

¹²Dr. Farid Wajdi, S.H.,M.Kn, Diana Susanti,S.H.,M.Kn, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm. 15.

Halal, yang menjelaskan dengan tegas “bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Dapat ditafsirkan bahwa dari pasal tersebut produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dan kemudian produk tersebut diedarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan keaslian produk halal di Indonesia.

Adapun regulasi produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- a. Memberikan kepastian hukum ketersediaan produk halal.
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau menjual produk halal *unique selling point*, atau juga dikenal sebagai *unique proposition* merupakan konsep marketing yang dapat membedakan produk dengan para kompetitornya.¹³
- c. Memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan produk halal mendapatkan kesempatan untuk turun di pasar halal.
- d. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi Masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.¹⁴

Selanjutnya dari ketentuan undang-undang mengenai jaminan produk halal yang menyatakan bahwa produk yang di edarkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal, dari pengaturan tersebut pelaku usaha mikro dan kecil berkewajiban untuk memiliki sertifikasi halal karna pelaku usaha tersebut memasarkan produknya di wilayah Indonesia. Kemudian lahirlah Peraturan

¹³Fitra Ananda, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudarabah Dari Bmt At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang*, Skripsi S-1 Hukum, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011, hlm 17.

¹⁴Faizal, *Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto Di Kota Pekanbaru*, Skripsi Sastra Satu, Pekanbaru, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, 2022, hlm. 21.

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, dalam Pasal 1 angka (5) menjelaskan bahwa:

5. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia.

Dapat ditafsirkan bahwa dari pasal tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim agar bisa memilih makanan yang halal. sertifikasi halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI merupakan badan otoritatif dalam hal penentuan halal dan haram di Indonesia. Fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI merupakan panduan bagi BPJPH untuk menentukan status halal suatu produk. Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Menurut Riaz, “sertifikasi halal diartikan menjadi dokumen yang dikeluarkan suatu lembaga Islam yang menerangkan apabila produk yang tercantum di dalamnya sesuai standar Islam”.¹⁵

Kewajiban sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, sertifikasi halal merupakan prosedur memperoleh sertifikasi halal dengan berbagai tahap pemeriksaan untuk mengantongi bukti bahwa bahan-bahan yang dipakai dalam

¹⁵Unung Triana, Pengaruh Sertifikasi Halal, *Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli Produk makanan Halal*, Jurnal Ilmiah, Malang, Program Sarjana Satu Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2021, hlm. 10.

produksi sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang.

Peraturan ini menjelaskan keharusan kewajiban untuk bersertifikasi halal pada produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, yang mana tertuang pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi bahwa:

1. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikasi halal
2. Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan pernyataan tersebut secara langsung mengharuskan semua pelaku usaha mikro dan kecil wajib memiliki bersertifikat halal pada setiap produk yang di produksi yang didasarkan atas pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk itu sendiri. Karna pada dasarnya produk yang halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Dengan serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris khususnya norma pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Alasan penulis memilih lokasi ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro dan kecil banyak yang tidak memiliki sertifikat halal.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi.

Populasi yang relevan untuk menjawab permasalahan atau datanya diperlukan untuk dibahas dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak (kasi bimas).
- 2) Pendamping Proses Halal (PPH).
- 3) Pendamping UMKM Kecamatan Tualang.
- 4) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang tidak memiliki Sertifikat Halal.

b. Sampel.

Populasi di atas perlu dijelaskan metode penarikan sampelnya.

- 1) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak (kasi bimas) 1 (satu) orang dengan metode sensus langsung ditetapkan menjadi sampel.
- 2) Pendamping Proses Halal (PPH) 1 (satu) orang dengan metode sensus langsung ditetapkan menjadi sampel.
- 3) Pendamping UMKM Kecamatan Tualang 1 (satu) orang dengan metode sensus langsung ditetapkan menjadi sampel.
- 4) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang tidak memiliki sertifikat halal 10 (sepuluh) orang maka sampel ini dipilih secara acak (*random sampling*).

Mengenai deskripsi populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1

Jumlah Populasi dan Sampel

No.	Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak (kasi bimas)	1	1	100
2	Pendamping Proses Halal (PPH)	1	1	100
3	Pendamping UMKM Kecamatan Tualang	1	1	100
4	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang tidak memiliki Sertifikat Halal	10	5	50

Sumber primer: diolah tahun 2024.

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan, melainkan diperoleh melalui kajian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat mendukung primer.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara penulis dengan sampel terpilih, yang mana penulis terkait dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti.

c. Kajian kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif penulis untuk membaca kepustakaan, referensi serta dokumen yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis data

Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dikelompokkan dan dipilih kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh dari kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya penulis melakukan interpretasi secara kualitatif, yaitu menghubungkan antara data dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil akhir penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, kepada hal-hal bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada tiga permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka pada bab ini sampailah penulis pada suatu kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan fakta yang didapat dari data empiris kemudian dikualitatif berdasarkan teori yang digunakan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum berjalan dengan efektif sebagai mana mestinya. Karna data yang di peroleh untuk pelaku usaha mikro dan kecil pada produk makanan olahan daging yang ada di kecamatan tualang belum memiliki sertifikat halal.
2. Hambatan dalam pelaksaannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, faktornya terletak fasilitas dan sarana, kesadaran hukum, dan kebudayaan. Dari faktor fasilitas dan sarana disebabkan karena tidak adanya Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang telah bersertifikasi halal. Kemudian faktor kesadaran hukum masyarakat yang menjadi sasaran berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tersebut masih kurang, hal ini disebabkan masih kurangnya pendidikan hukum sehingga masih ada pelaku usaha mikro dan

kecil di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang melanggar ketentuan tersebut. Terakhir adalah faktor kebudayaan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah dalam hal ini pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Hal ini dikarenakan adanya budaya kompromistis yang sering terjadi dalam masyarakat.

3. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada produk makan olahan daging di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Yang dijawab oleh pihak yang berkaitan atau berkapasitas dengan permasalahannya. Pertama, faktor keterbatasan fasilitas dengan membangun Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang telah bersertifikasi halal, ketiga, faktor kesadaran masyarakat di mana dalam hal ini diperlukan kerja sama dari masyarakat itu sendiri, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga diperlukan inisiatif masyarakat untuk membangun kesadaran hukumnya. Terakhir, faktor kebudayaan upaya yang bisa dilakukan adalah menyelenggarakan penyuluhan hukum, dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat.

B. Saran

Relevan dengan kesimpulan di atas tampak suatu problem atau kelemahan, maka untuk itu penulis menyampaikan saran kepada pihak terkait sesuai dengan problemnya masing-masing. Adapun sarannya sebagai berikut.

1. Saran penulis kepada pemerintah daerah kabupaten siak agar menyediakan fasilitas dan sarana dengan menyediakan rumah pemotongan hewan (RPH) yang telah bersertifikasi halal agar semua pelaku usaha mikro dan kecil yang produk olahan daging dapat mendaftarkan produknya secara adil dan merata, serta mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukumnya dengan memanfaatkan segala potensi yang ada.
2. Saran penulis kepada Pendamping UMKM Kecamatan Tualang agar melakukan upaya mekanisme kontrol. Bentuk mekanisme kontrol yang dilakukan, seperti memanfaatkan berbagai media dan infrastruktur serta lembaga yang hidup dan tumbuh di masyarakat, serta melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman hukum terhadap pentingnya sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro dan kecil.
3. Saran penulis kepada pelaku usaha yang ingin melakukan pendaftaran sertifikasi halal pada produknya agar mencari informasi terlebih dahulu terkait pendaftaran sertifikasi halal tersebut. Kemudian melengkapi persyaratan agar pendaftaran sertifikasi halal untuk produknya berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Azrul Tanjung M, *Koperasi dan Umkm Sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia* Jakarta: Erlangga, 2017.

Ervin lutfika, S.TP., M.TPn, *Panduan Pendamping PPH*, Jakrta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023.

Farid Wajdi dan Diana Susanti *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakata Timur: Sinar Grafika, 2021.

Romli Atmassamita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto, *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bima Cipta, 1983.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Internet/dan Lainnya

Aliya Mawaddah, *Peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Kecil di Kecamatan Siak Kabupaten Siak*, Skripsi, Pekanbaru: Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, 2019.

Ahmad Huda, *Pengolaan Fasilitas Objek Wisata Cagar Budaya Makam Raja Kecil di Desa Buatan Besar Kabupaten Siak*, *Jurnal Fisip*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2015.

Anindya Fauziah, *Pengaruh Kesadaran Halal Kemudahan Prospek bisnis dan Sikap Produsen Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal UMKM di Kota Malang*, *Islamic Economic An Finance Jornal*, Volume 4, Nomor 1, 2023.

Anissa Anastasya, *Cara Daftar Sertifikasi Halal Reguler Secara Online*, (Online), <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/cara-daftar-sertifikat-halal-reguler-secara-online-berikut-syarat-alur-dan-biaya>, diakses pada tanggal 4 April 2024.

- Aufa Islami, Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) di Kota Padang, *Jurnal Of Sharia Economic Law*, Volume 5, Nomor 2, 2022.
- Badrus Saleh Arifin, *Penerapan Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Ukm) di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Madura: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021.
- D.Q, Alva Salam, Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makan dan Minuman Ukm di Kabupaten Sampang, *Jurnal Fuad*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2022.
- Elfi Elpius, Studi Perkembangan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak di Tinjau dari Penggunaan Lahan dan Kegiatan Ekonomi, *Jurnal Perencanaan Sains Teknologi dan Computer*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2018.
- Elif Pardiansyah, Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas, *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, 2022.
- Eman Sulaiman, Hukum dan Kepentingan Masyarakat, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013.
- Faizal, *Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Pekanbaru: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, 2022.
- Fitra Ananda, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudarabah Dari Bmt At Taqwa Halmahera di Kota Semarang*, Skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011.
- Hafiznur Arifin, Analisis System Sertifikasi Halal Kategori Self Decler, *Sinomika Journal*, Volume 1, Nomor 5, 2023.
- https://siak.kemenag.go.id/file/SK_PPID.pdf, terakhir diakses pada tanggal 1 April 2024.
- Indah, *Perpu Ciptaker, BPJPH, Sertifikasi Halal UMK Lebih Cepat*, <https://kemenag.go.id/nasional/perpu-ciptaker-bpjph-sertifikasi-halal-bagi-umk-lebih-cepat-1tt6h4>, diakses pada tanggal 7 Mei 2024.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, *Visi Misi dan PPID kemenag kabupaten siak*, https://siak.kemenag.go.id/home/single_blog/1285, terakhir kali diakses pada tanggal 1 April 2024.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tugas dan Fungsi Kemenag Republik Indonesia*, <https://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi>, terakhir diakses pada tanggal 1 April 2023.
- Luli Puspita, *Persepsi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal*, Skripsi, puwerketo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri, 2023.
- Mayang Sari, *Implementasi Pelayanan Jamaah Haji Melalui System Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) di Kementerian Agama Siak Sri Indrapura*, Skripsi, Pekanbaru: Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Noiva Aristyani Esay, R.R Retno Ardianti, Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Usaha Mikro dan Kecil Dijawa Timur, *Jurnal Agora*, Volume 1, Nomor 3. Maret 2013.
- Purwowidhu, *Daftar Sertifikasi Halal Gratis*, (Online), <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/daftar-sertifikasi-halal-gratis-begini-caranya>, diakses pada tanggal 4 Mei 2024.
- Syafrudin Makmur, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Multicultural*, E-Law (Online), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/2387/pdf>, diakses pada tanggal 1 April 2024.
- Takdir, *Peran Budaya Hukum dalam Pencapaian Tujuan Hukum di Masyarakat*, ELaw(Online), <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/download/752/592> diakses pada tanggal 1 April 2024.
- Talisa Rahma Pramintasari, Pengaruh Keyakinan Religius Peran Sertifikasi Halal Paparan Informasi dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2017.
- Tengku Muhammad Ulul Azmi, Efektivitas Reboisasi Terhadap Kualitas Air Sungai Siak di Desa Maredan Kecamatan Tualang, *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Volume 2, September 2018.
- Unung Triana, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli Produk makanan Halal*, Skripsi, Malang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2021.
- Willa Wahyuni, *Cara Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis 2024*, (Online) <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-mendaftar-sertifikasi-halal-gratis-2024-lt65f258888be74/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2024.

Yuniko Fitrian, *Pentingnya Budaya Hukum dalam Masyarakat*, E-Law (Online), https://jdih.bengkuluprov.go.id/berita/detail/24-artikel_pentingnya-budaya-hukum-dalam-masyarakat.html, diakses pada tanggal 1 April 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.